



PKM

PUSAT KAJIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PADJARAN



MIMBAR KEADILAN



MIMBAR KEADILAN

JURNAL ILMU HUKUM

VOLUME 01 NO 04

FEBRUARI 2025

Wawasan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Dan Hankam Di Indonesia

Basri Naibaho¹, Leon Sanjose Sinaga², Hariston Benediktus Sembiring³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4}Universitas Katolik Santo Thomas

basrinaibaho23@gmail.com

Abstrak

Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan suatu pedoman yang dibutuhkan dalam suatu Negara. bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjunjung tinggi wawasan nusantara untuk upaya pelestarian pengetahuan nusantara tidak pernah menyinggung unsur-unsur penting didalamnya. unsur penting meliputi: persatuan dan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. masyarakat Indonesia adalah suatu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.

Kata Kunci

Wawasan Nusantara; Satu Kesatuan; Sosial Budaya; Hankam

Pendahuluan

Wawasan nusantara adalah konsep pemahaman tentang keberagaman wilayah, budaya sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai Negara kepulauan yang luas. dengan adanya ini mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman tersebut untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. ini bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif atas identitas, kekayaan, dan potensi bangsa Indonesia sebagai entitas kepulauan, dan wawasan nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. ada beberapa pengertian wawasan nusantara, diantaranya sebagai berikut:

Pengertian wawasan nusantara berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut, wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pengertian wawasan nusantar menurut: prof. DR. Wan Usaman Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang beragam, hal tersebut disampaikan pada lokakarya wawasan nusantara dan ketahanan nasional di Lemhannas pada bulan Januari tahun 2000. Ia juga menjelaskan bahwa wawasan nusantara merupakan geopolitik Indonesia.

Pengertian wawasan nusantara menurut kelompok kerja wawasan nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan MPR dan dibuat di Lemhannas tahun 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Munjaad dan Usaputro, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas nusantara.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bertumpu pada studi literatur sebagai sumber data utama. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan nusantara sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (hankam). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen-dokumen normatif dan referensi teoritis yang relevan, termasuk sumber hukum, artikel ilmiah, regulasi pemerintah, dan publikasi institusional yang membahas tentang wawasan kebangsaan, geopolitik Indonesia, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penelusuran dilakukan secara sistematis untuk memperoleh perspektif historis, konseptual, dan implementatif dari wawasan nusantara dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis-kualitatif, yakni dengan menafsirkan isi dokumen secara normatif dan kontekstual guna mengidentifikasi relasi antara nilai-nilai persatuan bangsa dengan dinamika kehidupan sosial-politik di era kontemporer. Fokus analisis diarahkan pada keterkaitan antar kata kunci seperti “persatuan”, “kesatuan wilayah”, “keberagaman budaya”, dan “ketahanan nasional” dalam rangka merumuskan makna strategis wawasan nusantara sebagai landasan konseptual pembangunan nasional yang utuh dan berkelanjutan. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan isi teoritis dari wawasan nusantara, tetapi juga merefleksikan urgensinya dalam menghadapi tantangan global, disintegrasi sosial, dan kebutuhan akan penguatan integrasi bangsa melalui pendekatan literasi kebangsaan yang menyeluruh.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada wawasan nusantara sebagai fondasi utama dalam membentuk integrasi nasional melalui kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (hankam). Sebagai sebuah konsep geopolitik yang lahir dari realitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang multikultural, wawasan nusantara bukan hanya simbol identitas nasional, melainkan strategi integral untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Dalam aspek politik, wawasan nusantara menegaskan pentingnya

kebulatan wilayah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan pemerintahan yang berpijak pada prinsip demokrasi Pancasila, menjamin partisipasi seluruh warga negara dalam sistem kenegaraan yang adil dan aspiratif. Politik luar negeri bebas aktif serta penegakan supremasi hukum nasional memperkuat kedaulatan dan menjamin stabilitas negara dari berbagai tekanan domestik maupun global.

Dari sisi ekonomi, wawasan nusantara memberikan kerangka pikir untuk distribusi sumber daya secara merata dengan asas keadilan dan kekeluargaan. Kekayaan alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dianggap sebagai modal milik bangsa yang harus dikelola secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah tanpa menimbulkan ketimpangan struktural. Implementasi sistem ekonomi kerakyatan dalam semangat desentralisasi fiskal, seperti yang tercermin dalam kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah, menunjukkan bentuk nyata dari pengejawantahan prinsip wawasan nusantara di bidang ekonomi.

Pada ranah sosial budaya, wawasan nusantara berperan sebagai pemersatu yang menumbuhkan sikap saling menghormati dalam keberagaman etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut bukan ancaman, melainkan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan melalui pendekatan budaya yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai luhur lokal. Pemahaman terhadap pluralitas budaya akan menciptakan ruang harmoni sosial dan mengurangi potensi konflik horizontal yang dapat mengancam stabilitas nasional. Dalam konteks ini, pelestarian budaya, penguatan karakter bangsa, dan pembelajaran lintas budaya menjadi strategi utama untuk memperkuat solidaritas kebangsaan.

Sementara itu, dari aspek hankam, wawasan nusantara memandang bahwa setiap ancaman terhadap satu wilayah pada hakikatnya adalah ancaman bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, sistem pertahanan dan keamanan nasional dibangun berdasarkan semangat kolektif dan kesadaran bela negara seluruh warga. Hal ini menuntut pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional dan tangguh serta peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Partisipasi aktif warga negara melalui pendidikan kebangsaan, pelatihan kedisiplinan, serta keterlibatan dalam sistem kewaspadaan nasional merupakan pilar dari pertahanan semesta yang diusung oleh wawasan nusantara.

Dengan melihat keempat aspek tersebut secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa wawasan nusantara tidak hanya bersifat normatif-ideologis, tetapi juga aplikatif dan strategis dalam konteks pembangunan nasional. Di era globalisasi dan otonomi daerah, wawasan nusantara tetap relevan sebagai instrumen pemersatu bangsa dan pengarah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keutuhan NKRI. Tantangan seperti kesenjangan antar daerah, krisis identitas kebangsaan, serta penetrasi budaya asing justru mempertegas pentingnya internalisasi wawasan nusantara dalam pendidikan, kebijakan publik, serta sistem sosial-politik nasional. Maka dari itu, wawasan nusantara harus terus diperkuat melalui sosialisasi, pemasyarakatan, dan revitalisasi nilai-nilai kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat agar tetap menjadi fondasi kokoh bagi keberlangsungan negara Indonesia di masa depan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wawasan nusantara merupakan paradigma strategis bangsa Indonesia dalam memandang dan menyikapi realitas keberagaman wilayah, budaya, sosial, dan politik sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Wawasan ini bukan hanya sebagai konsep geopolitik yang mendasari identitas nasional, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai cita-cita nasional yang

tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebagai satu kesatuan politik, wawasan nusantara mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi, supremasi hukum, dan keutuhan wilayah negara. Di bidang ekonomi, wawasan ini menekankan pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil demi kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam aspek sosial budaya, wawasan nusantara menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya toleransi, kebhinekaan, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai kekayaan nasional. Sedangkan dalam bidang pertahanan dan keamanan, wawasan nusantara mengintegrasikan peran seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, implementasi wawasan nusantara harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendidikan kebangsaan, penguatan karakter nasional, serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar semangat persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dalam menghadapi tantangan global dan disintegrasi sosial. Wawasan nusantara, dengan segala nilai strategisnya, harus terus dijaga dan diinternalisasikan sebagai fondasi ideologis dan praktis dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat di tengah dinamika zaman.

Daftar Pustaka

- Adjar. (n.d.). Implementasi wawasan nusantara di bidang sosial budaya. Grid Network.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (n.d.). Wawasan Nusantara.
- Kompas. (2022, Maret 26). Fungsi wawasan nusantara. Kompas.com.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (n.d.). Wawasan nusantara [Publikasi digital].
- Open Development Framework. (n.d.). Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam di Indonesia [Preprint].
- Mulyati. (2021). Wawasan Nusantara sebagai sarana pembangunan nasional dan pembentukan karakter bangsa. *Jantra: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 45–56.
- Khalidah Ziah. (2024). Implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. *MIJ: Madrasah Ibtidaiyah Journal*, 10(2), 123–137.
- Aryaputra, D. A. (2023). Implementasi wawasan Nusantara dalam pendidikan Indonesia. ResearchGate.
- Poeloengan, A. H. (2019). Revitalisasi paradigma wawasan Nusantara sebagai upaya menghilangkan konsepsi benar-salah dalam pemilu. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 39, 43–52.
- Wikipedia Contributors. (2025, Mei). Wawasan Nusantara. Wikipedia, The Free Encyclopedia.
- Ulfa, L. B., & Najicha, F. U. (2022). Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa. Academia.edu.
-

Hak dan Kewajiban Warganegara Dalam Persepektif Konstitusi

Icea Greesianna Br Sinambela¹, Yohana Purba², Sahata Manalu³

^{1,2,3}Universitas Katolik Santo Thomas

iccasinambela@gmail.com

Abstrak

Konstitusi dalam suatu negara termasuk di Indonesia menjadi sumber dan dasar pembuatan aturan atau hukum positif yang mempunyai prinsip utama, seperti sebagai hak dan kewajiban warga negara. Istilah ini merupakan bentuk dari nama lain hak asasi manusia. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Kekakuan manusia adalah sebagai dasar yang melekat pada laki-laki sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara merupakan pemberian dari negara. Ini keduanya konsep yang dimasukkan dalam amandemen kedua UUD 1945, dan Bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat. Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau (HAM) sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh orang atau warga negara. Agar, Warganegara memiliki referensi untuk menerapkannya, terlebih dahulu perlu memahami aturan hukum. Aturan hak asasi manusia, hak dan kewajiban orang Indonesia Orang-orang dalam hukum positif tersebar dalam berbagai aturan hukum, seperti: Perubahan kedua lembaga tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor: XVII 1998 Peraturan junto Nomor: 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Tata Tertib Nomor: 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Peraturan Menteri Nomor: 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Nomor: 22/199 tentang Pemerintah Wilayah. Hak Asasi Manusia (HAM) atau Hak dan kewajiban warga negara yang termasuk dalam aturan hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu; politik, ekonomi, budaya masyarakat, hukum, agama dan Pertahanan Keamanan, akan dibentuk pada kondisi yang kondusif, dan dukungan dari pemerintah, partisipasi massa, tersedianya fasilitas tanggap. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konseptual dan strategi sehingga agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi benar dan adil dalam bernaung hukum negara demokrasi.

Kata Kunci

Konstitusi; Hak dan Kewajiban

Pendahuluan

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua konsep fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif konstitusional, keduanya memiliki landasan hukum yang kuat dan melekat dalam diri setiap individu sebagai bagian dari komunitas negara demokratis. Hak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap martabat manusia yang inheren dan bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan universal,

sementara kewajiban merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab individu terhadap negara, masyarakat, dan sesama warga negara. Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap hak dan kewajiban memperoleh penguatan yuridis melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal-pasal 27 hingga 34, yang kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi turunan seperti TAP MPR No. XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meski secara normatif telah diatur secara jelas, implementasi hak dan kewajiban warga negara kerap tidak berjalan seimbang. Dalam kenyataannya, masih ditemukan dominasi narasi kewajiban tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak yang setara, atau sebaliknya, tuntutan hak tanpa kesadaran atas kewajiban sosial. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip konstitusional yang seharusnya menjadi panduan bersama. Keadaan ini menjadi semakin kompleks di era digital dan globalisasi, di mana realitas kehidupan warga negara mengalami pergeseran paradigmatis. Ruang digital kini menjadi arena baru pelaksanaan hak dan kewajiban, memunculkan tantangan seperti perlindungan privasi, penyebaran informasi palsu, hingga etika penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu upaya sistematis dalam membangun literasi hukum dan konstitusi, khususnya dalam pengenalan hak dan kewajiban sebagai pilar demokrasi substantif.

Berangkat dari urgensi tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis bagaimana hak dan kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi serta bagaimana transformasi pemaknaan dan implementasinya di era modern. Dengan pendekatan yuridis kualitatif, penelitian ini menyajikan analisis mendalam terhadap landasan hukum dan refleksi aktual dalam kehidupan sosial-politik kontemporer. Penekanan tidak hanya diletakkan pada aspek normatif, tetapi juga pada upaya strategis membumikan nilai-nilai konstitusional dalam praktik kewarganegaraan. Harapannya, pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban dapat menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang adil, toleran, dan demokratis, di mana setiap warga negara tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga aktif dalam menjalankan kewajiban demi kepentingan bersama.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta pengkajian terhadap dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber literatur hukum lainnya yang relevan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif konstitusi. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal-pasal 27 hingga 34 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, sumber hukum lain yang menjadi rujukan meliputi Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dan pendidikan nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan studi literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, artikel pendidikan, serta media massa dan digital yang memuat diskursus hukum konstitusi dan praktik kewarganegaraan di Indonesia. Proses pengumpulan data juga dilakukan di lingkungan akademik, khususnya Perpustakaan Universitas Katolik Santo Thomas sebagai lokasi utama penelitian. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis yuridis, yaitu menginterpretasikan dan mengkaji peraturan hukum dalam konteks pelaksanaan dan

tantangan aktual, serta menelaah hubungan kausalitas antara norma hukum dan dinamika sosial yang mempengaruhi implementasi hak dan kewajiban warga negara.

Dengan demikian, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan normatif hak dan kewajiban warga negara serta refleksinya dalam kehidupan masyarakat modern. Analisis yang dilakukan tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi praksis dan transformasi sosial-politik yang memengaruhi keberlakuan dan efektivitas norma tersebut di tengah arus globalisasi dan digitalisasi masyarakat Indonesia.

Pembahasan

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif konstitusi menempati posisi strategis dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, terutama ketika negara sedang berupaya memperkuat pilar demokrasi substansial, bukan sekadar prosedural. Undang-Undang Dasar 1945, pasca reformasi, telah memuat secara eksplisit jaminan atas hak-hak warga negara sekaligus penegasan atas kewajiban yang melekat sebagai wujud keikutsertaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal-pasal seperti 27 hingga 34 tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi sekaligus menunjukkan pengakuan konstitusional terhadap martabat warga negara sebagai subjek hukum yang memiliki hak kodrati dan peran fungsional dalam sistem kenegaraan. Namun, fakta empiris di lapangan memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban kerap timpang: hak dituntut secara masif dan reaktif, sementara kewajiban cenderung dilupakan atau diabaikan. Ketidakseimbangan ini bukan semata kesalahan individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam membangun kesadaran konstitusional yang berakar pada pendidikan kewarganegaraan yang parsial dan birokrasi yang abai pada prinsip keadilan distributif.

Jika dianalisis dari perspektif yuridis normatif, konstitusi kita memang telah memformulasikan hak dan kewajiban sebagai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2) berdampingan dengan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali (Pasal 27 ayat 1). Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1) beriringan dengan kewajiban mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2). Relasi timbal balik ini menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap hak selalu disertai tanggung jawab normatif. Namun, praktik konstitusional belum sepenuhnya mencerminkan simetri ini. Terdapat banyak kasus di mana hak warga negara dirampas secara sistematis, misalnya dalam akses terhadap pendidikan bermutu, pelayanan kesehatan yang adil, hingga perlindungan hukum yang merata. Sebaliknya, narasi kewajiban sering kali dimobilisasi secara politis untuk menjustifikasi pembatasan hak atas nama keamanan, stabilitas, atau moralitas, sebagaimana terlihat dalam berbagai regulasi represif di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban belum dijalankan dalam semangat keadilan substantif, melainkan masih dibingkai oleh logika kekuasaan.

Dalam konteks era digital dan globalisasi, hak dan kewajiban warga negara menghadapi medan baru yang lebih kompleks. Hak atas kebebasan berekspresi kini menjelma menjadi hak atas ruang digital yang aman, bebas dari peretasan, pelanggaran data pribadi, dan sensor otoriter. Namun, hak ini tidak bisa berjalan tanpa diimbangi kewajiban untuk menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik di media sosial memperlihatkan betapa rendahnya literasi digital dan etika bernegara masyarakat kita. Hal ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum yang adil, sehingga Undang-Undang ITE seringkali lebih digunakan sebagai alat pembungkaman dibanding perlindungan. Di titik inilah pentingnya reinterpretasi konsepsi hak dan kewajiban dalam kerangka negara digital—yang tidak hanya menuntut adaptasi normatif, tetapi juga

reformasi struktural terhadap sistem edukasi, hukum, dan tata kelola pemerintahan agar sejalan dengan nilai demokrasi partisipatif.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi bukan sekadar narasi hukum yang statis, melainkan medan dialektika yang terus hidup antara norma dan realitas, antara aspirasi demokratis dan tantangan struktural. Implementasi pasal-pasal konstitusi menuntut lebih dari sekadar pemahaman teoritis; ia memerlukan rekonstruksi kesadaran kolektif, penegakan hukum yang konsisten, serta komitmen negara untuk menempatkan warga negara sebagai pusat dari setiap kebijakan publik. Tanpa itu semua, konstitusi akan tetap menjadi teks normatif yang agung namun kosong dari daya pengaruh dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Oleh karena itu, membumikan hak dan kewajiban warga negara bukan hanya tugas akademik, tetapi juga tanggung jawab politik, sosial, dan moral seluruh komponen bangsa.

Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif konstitusi bukanlah entitas yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi dan membentuk fondasi kehidupan bernegara yang demokratis. UUD 1945 telah menetapkan kerangka normatif yang jelas mengenai hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara, seperti hak atas hidup, pendidikan, pekerjaan, keadilan hukum, dan partisipasi politik. Di sisi lain, konstitusi juga menetapkan kewajiban-kewajiban fundamental warga negara, seperti menjunjung hukum, mengikuti pendidikan dasar, dan turut serta dalam membela negara. Namun dalam praktiknya, implementasi keduanya sering kali timpang: hak-hak warga negara tidak sepenuhnya dijamin, sementara kewajiban justru lebih banyak dituntut secara sepihak.

Ketimpangan tersebut semakin tajam di era digital saat ini, ketika konsep hak dan kewajiban mengalami perluasan makna dan medan praksis. Ruang maya menjadi arena baru yang memerlukan pembacaan ulang terhadap hak atas privasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum digital. Namun sayangnya, ketidaksiapan regulasi, lemahnya literasi hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang bias kekuasaan telah menurunkan kualitas demokrasi substansial. Oleh sebab itu, kesadaran konstitusional yang bersifat kritis dan transformatif menjadi urgensi mendesak, terutama melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan, reformasi kebijakan publik berbasis HAM, dan revitalisasi peran negara sebagai penjamin bukan hanya kewajiban, tetapi juga pelindung hak-hak sipil secara adil.

Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara harus dipahami tidak hanya sebagai teks hukum yang normatif, melainkan sebagai praktik sosial-politik yang harus terus diperjuangkan secara reflektif dan partisipatif. Hanya dengan menempatkan warga negara sebagai subjek aktif—bukan sekadar objek kebijakan—maka konstitusi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan, dan bukan sekadar simbol formal dalam demokrasi yang prosedural.

Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdikbud.

- Kementerian Dalam Negeri. (1999). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: MPR RI.
- Notonegoro. (1983). Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen Kedua.
- Sukanto Notonagoro. (1975). Politik Hukum dan Pancasila. Jakarta: Bina Aksara.
- Zikrina, F. S., & dkk. (2021). Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.
- ArtikelPendidikan.id. (2023). Apa arti hak dan kewajiban? Retrieved from <https://artikelpendidikan.id/apa-arti-hak-dan-kewajiban/>
- Scribd. (n.d.). Makalah Kewarganegaraan: Hak dan Kewajiban Warga Negara Kelompok 3. Retrieved from <https://id.scribd.com/document/562265125/MAKALAH-KEWARGANEGARAAN-HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA-KELOMPOK-3>
-

Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Membangun Identitas Nasional

Irene Patricia Sianipar¹, Santa Loria Sagala², Junisa Situmorang³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4}Universitas Katolik Santo Thomas

irene28patricia@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini mengkaji secara mendalam konsep Wawasan Nusantara, yang secara etimologis berasal dari kata "wawasan" yang berarti cara pandang dan "nusantara" yang Merujuk pada kesatuan wilayah perairan serta gugusan pulau-pulau Indonesia. Wawasan Nusantara dipahami sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan penekanan pada persatuan dan kesatuan di tengah keragaman budaya, suku, agama, dan ras. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Wawasan Nusantara dalam membangun identitas nasional di Indonesia, menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti berbagai aspek hukum positif serta dokumen terkait yang mendukung pemahaman tentang konsep ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat identitas nasional di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi. Selain itu, jurnal ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi Wawasan Nusantara, terutama terkait fenomena Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang sering kali menjadi sumber konflik sosial. Dalam konteks masyarakat maju seperti Indonesia, keberagaman dapat menjadi aset sekaligus tantangan dalam menciptakan kesatuan. Oleh karena itu, penting untuk menyuarakan kembali pemahaman tentang SARA sebagai kekuatan pemberdayaan dan demokrasi, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan demikian, jurnal ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif di antara warga negara untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks Wawasan Nusantara. Melalui pendekatan yang terarah dan terencana, diharapkan implementasi Wawasan Nusantara dapat menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan serta menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Kata Kunci

Wawasan Nusantara; Identitas Nasional; Keberagaman

Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia yang pluralistik, urgensi memperkuat identitas nasional menjadi semakin krusial, terutama di tengah derasnya arus globalisasi dan fragmentasi sosial akibat perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang geopolitik dan sosial bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungan strategisnya, lahir dari kesadaran akan pentingnya memelihara persatuan dalam keberagaman. Secara etimologis, konsep ini menggabungkan makna "wawasan" sebagai

pandangan menyeluruh dan “nusantara” sebagai entitas geografis kepulauan Indonesia, yang diapit oleh dua samudra dan dua benua. Lebih dari sekadar konsep kebangsaan, Wawasan Nusantara merupakan pijakan filosofis dan strategis yang menuntun arah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai doktrin yang lahir dari pengalaman sejarah dan dinamika geopolitik Indonesia, penerapan Wawasan Nusantara tidak hanya dibatasi pada aspek teoritis, melainkan harus tercermin secara nyata dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh komponen bangsa dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Namun demikian, implementasi Wawasan Nusantara dalam membangun identitas nasional tidak terlepas dari tantangan yang kompleks. Keberagaman budaya, bahasa, dan agama yang menjadi kekuatan utama bangsa sering kali menjadi potensi konflik ketika tidak dikelola dalam semangat persatuan dan kesetaraan. Modernisasi yang diiringi oleh globalisasi telah menciptakan jarak nilai antara masyarakat tradisional dan masyarakat urban, antara budaya lokal dan budaya global, yang jika tidak diantisipasi secara tepat dapat memudahkan semangat kebangsaan. Fenomena disintegrasi sosial yang dipicu oleh konflik SARA, polarisasi ideologi, serta melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, menandakan bahwa penghayatan terhadap Wawasan Nusantara belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan publik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan revitalisasi terhadap konsep ini sebagai paradigma kolektif bangsa Indonesia, yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional dalam membentuk karakter kebangsaan yang inklusif, adaptif, dan proaktif.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis dokumen kebijakan, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis bagaimana Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan secara efektif dalam membentuk identitas nasional yang tangguh. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana cara pandang kebangsaan ini dapat mengatasi tantangan disintegrasi, memperkuat solidaritas nasional, dan menempatkan keberagaman sebagai aset strategis dalam kerangka NKRI. Dengan menempatkan identitas nasional sebagai produk konstruksi sosial yang dinamis, bukan sesuatu yang statis dan given, maka penerapan Wawasan Nusantara harus dibarengi dengan kesadaran politik yang demokratis, pendidikan kewarganegaraan yang transformatif, serta kebijakan negara yang berpihak pada integrasi dan kesetaraan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam membangun identitas nasional yang kokoh, sekaligus sebagai refleksi kritis terhadap kondisi sosial-politik Indonesia kontemporer yang tengah berada dalam tekanan globalisasi dan kompleksitas pluralitas internal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada pengkajian dokumen-dokumen hukum sebagai landasan utama dalam menjawab permasalahan yang diajukan. Pendekatan ini relevan mengingat tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis implementasi Wawasan Nusantara dalam pembangunan identitas nasional melalui kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan yang tertulis, tetapi juga sebagai norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum dan pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, doktrin, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan ketahanan nasional, serta berbagai doktrin mengenai wawasan kebangsaan yang dikeluarkan

oleh lembaga-lembaga negara seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Selain itu, jurnal ilmiah, buku-buku teks kewarganegaraan, dan hasil kajian akademik lain yang mengulas Wawasan Nusantara dan identitas nasional turut dijadikan bahan telaah untuk memperkuat validitas argumen dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis, dengan menelaah berbagai sumber referensi yang kredibel dan relevan dengan objek kajian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menginterpretasikan makna dan keterkaitan antar-norma hukum serta menelaah konteks implementatifnya dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip Wawasan Nusantara telah terinternalisasi dalam kebijakan negara dan kesadaran warga negara, serta untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan aktual yang menghambat proses pembangunan identitas nasional yang utuh.

Dengan demikian, metode penelitian yuridis normatif ini tidak hanya bertujuan menjelaskan secara tekstual isi hukum positif yang berlaku, tetapi juga berfungsi sebagai alat reflektif untuk menilai efektivitas dan relevansi hukum dalam membentuk kesadaran kolektif bangsa terhadap pentingnya persatuan, kesatuan, dan identitas nasional di tengah keragaman.

Pembahasan

Implementasi Wawasan Nusantara dalam membangun identitas nasional Indonesia merupakan agenda strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menyatukan keberagaman sosial budaya ke dalam satu semangat kebangsaan. Konsep Wawasan Nusantara, yang dilandasi oleh cara pandang geopolitik bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya, menjadi penting karena Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi juga negara dengan tingkat keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang sangat tinggi. Dalam situasi semacam ini, identitas nasional tidak lahir secara alami, melainkan harus dibentuk secara sadar melalui pendidikan, kebijakan, dan kesadaran kolektif. Wawasan Nusantara berperan sebagai titik temu dari perbedaan-perbedaan tersebut, menjadikan pluralitas sebagai sumber kekuatan, bukan sumber perpecahan. Hal ini menegaskan bahwa Wawasan Nusantara bukan sekadar wacana politis, melainkan paradigma integratif yang harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga negara maupun penyelenggara negara.

Secara praktis, implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus terwujud dalam empat bidang utama: politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Di bidang politik, prinsip Wawasan Nusantara menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia harus diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem politik yang menjunjung tinggi demokrasi, kedaulatan rakyat, serta supremasi hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Di bidang ekonomi, kekayaan alam dan potensi sumber daya di seluruh Nusantara harus dilihat sebagai milik bersama yang dikelola secara adil dan merata demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan dimonopoli oleh kelompok tertentu atau daerah tertentu. Dalam dimensi sosial budaya, Wawasan Nusantara mendorong pemahaman bahwa keragaman budaya bukan hambatan, melainkan kekayaan identitas bangsa yang harus dirawat melalui inklusivitas, pelestarian budaya lokal, dan pembentukan kesadaran multikulturalisme yang dinamis. Adapun dalam sektor pertahanan dan keamanan, integrasi wilayah yang luas dan kompleks harus dijaga melalui sistem pertahanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh komponen bangsa secara aktif dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Meski demikian, pelaksanaan Wawasan Nusantara menghadapi tantangan serius, terutama di era modern yang diwarnai oleh globalisasi nilai, kemajuan teknologi, serta



menguatnya politik identitas. Fenomena SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang semula merupakan refleksi dari keragaman sosial kini kerap dijadikan alat politik untuk membelah masyarakat. Konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa semangat integratif dari Wawasan Nusantara belum sepenuhnya mengakar dalam kesadaran kolektif. Lebih dari itu, negara kerap kali gagal memainkan peran sebagai fasilitator dan penjaga keseimbangan dalam merespons ketegangan antar kelompok. Bahkan dalam beberapa kasus, negara justru terlibat dalam kooptasi simbol-simbol budaya dan agama demi kepentingan kekuasaan. Di sinilah pentingnya untuk mereposisi SARA sebagai kekuatan pemberdayaan demokrasi, bukan sebagai sumber konflik. Reformulasi ini hanya mungkin terjadi jika negara mengedepankan pendekatan partisipatif, keadilan sosial, dan sistem politik yang benar-benar demokratis dan representatif terhadap realitas pluralisme bangsa.

Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara tidak boleh lagi dipahami sebatas doktrin kenegaraan atau hafalan di ruang kelas, melainkan harus dimaknai sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam setiap kebijakan publik. Pendidikan kewarganegaraan, media massa, organisasi masyarakat, dan sistem birokrasi negara harus secara aktif mengarusutamakan Wawasan Nusantara sebagai paradigma pembangunan nasional. Kegagalan menginternalisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dapat mengakibatkan krisis identitas, lemahnya solidaritas sosial, dan menguatnya sentimen eksklusivisme yang berbahaya bagi keutuhan negara. Oleh karena itu, revitalisasi konsep Wawasan Nusantara harus dibarengi dengan penguatan literasi kebangsaan, desentralisasi pembangunan yang adil, serta upaya sistemik untuk menjadikan keberagaman sebagai basis inklusi sosial dan inovasi kebijakan. Hanya dengan pendekatan semacam ini, Wawasan Nusantara dapat menjadi instrumen strategis dalam membentuk identitas nasional yang tangguh, responsif terhadap tantangan global, dan selaras dengan cita-cita kemerdekaan yang luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Wawasan Nusantara bukan hanya sekadar konsep geopolitik semata, melainkan merupakan fondasi ideologis dan strategis dalam membangun identitas nasional Indonesia di tengah keberagaman yang kompleks. Sebagai cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya, Wawasan Nusantara mengintegrasikan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan keutuhan wilayah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, identitas nasional tidak terbentuk secara otomatis, melainkan harus dikonstruksi melalui proses sosial, politik, dan kultural yang berkelanjutan. Penerapan Wawasan Nusantara yang efektif menuntut komitmen seluruh elemen bangsa—baik pemerintah maupun masyarakat—untuk menjadikan keragaman suku, agama, ras, dan budaya bukan sebagai sumber fragmentasi, melainkan sebagai kekuatan integratif yang memperkaya karakter bangsa.

Namun demikian, tantangan terhadap implementasi Wawasan Nusantara masih sangat nyata, khususnya di tengah dinamika globalisasi, penetrasi budaya asing, dan menguatnya politik identitas yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Fenomena SARA yang seringkali menjadi pemicu konflik sosial menuntut pembacaan ulang secara kritis agar dapat direposisi sebagai instrumen demokrasi dan pemberdayaan, bukan sekadar sumber perpecahan. Negara memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan dinamisor dalam menjembatani kepentingan multikultural masyarakat Indonesia, melalui kebijakan yang inklusif, pendidikan yang mencerahkan, serta sistem politik yang partisipatif dan berkeadilan.

Dengan demikian, implementasi Wawasan Nusantara harus diarahkan pada upaya sistematis untuk membentuk identitas nasional yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Langkah ini tidak hanya membutuhkan pemahaman konseptual yang kuat,

tetapi juga penguatan kesadaran kolektif, revitalisasi nilai-nilai kebangsaan, serta kehadiran negara yang mengakar dalam realitas sosial masyarakatnya. Hanya melalui jalan inilah Indonesia dapat mempertahankan keutuhannya sebagai bangsa majemuk yang bersatu, sekaligus mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

- Al Hakim, S., Yusuf, M., & Santoso, H. (2016). Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia. Malang: Madani.
- Idup Suhady, & Sinaga, A. M. (n.d.). Wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Ley, C. (1997). Nasionalisme dalam wawasan kebangsaan. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Nugroho, H. (1997). Pemahaman kritis SARA dan kemajemukan masyarakat Indonesia dalam wawasan kebangsaan. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Salama, U., Sulistiyono, A., & Kartika, M. (2017). Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Malang: Madani.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-

Peran Penting Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Raisce Swizh Hia¹, Tiara Br Bangun², April Aldi Sianturi³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4}Universitas Katolik Santo Thomas

rais.ce511@gmail.com

Abstrak

Peran warga negara sangat vital dalam keberhasilan sistem demokrasi Indonesia. Keberhasilan demokrasi bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif warga negara menjadi kunci utama dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan berdaulat. Pertama, partisipasi dalam pemilu melalui hak pilih dan dipilih merupakan kewajiban utama. Pemilu yang jujur dan adil mencerminkan kepercayaan masyarakat pada sistem politik. Keikutsertaan dalam pencalonan wakil rakyat memastikan suara rakyat terwakili di legislatif dan eksekutif. Kedua, kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi pilar demokrasi. Warga negara dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran melalui berbagai saluran, asalkan bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Ketiga, pengawasan pemerintahan merupakan peran penting lainnya. Warga negara dapat bertindak sebagai kontrol sosial, mencegah korupsi dan memastikan transparansi pemerintah. Partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat pengawasan ini. Keempat, mematuhi hukum dan peraturan menunjukkan komitmen terhadap negara dan sistem demokrasi. Ketaatan hukum menciptakan stabilitas dan mencegah anarki. Terakhir, peningkatan kesadaran hukum dan politik sangat penting. Warga negara yang berpengetahuan akan lebih aktif berpartisipasi. Pendidikan politik yang memadai menjadi kunci untuk mencapai hal ini. Kesimpulannya, keberhasilan demokrasi Indonesia bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran seluruh warga negara. Dengan menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab, warga negara berkontribusi dalam membangun Indonesia yang demokratis dan sejahtera.

Kata Kunci

Peran Warga Negara; Demokrasi; Hak pilih dan dipilih

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan Asia Tenggara, telah melewati fase-fase transisi penting dalam menata sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Reformasi politik pasca-Orde Baru menjadi tonggak pembuka menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun demikian, proses demokratisasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait rendahnya kualitas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Demokrasi yang ideal tidak hanya membutuhkan struktur institusional yang baik, tetapi juga mengandalkan keterlibatan aktif



masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi semacam ini tidak cukup diwujudkan hanya melalui pemilu lima tahunan, tetapi harus tercermin dalam kesadaran hukum, keberanian menyampaikan pendapat, serta pengawasan kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Sayangnya, banyak warga negara Indonesia yang masih belum memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi. Rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pendidikan politik menjadi faktor utama yang menghambat tumbuhnya partisipasi politik yang bermakna. Akibatnya, ruang demokrasi justru rentan diisi oleh praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Fenomena ini menciptakan jurang antara rakyat dan penguasa, serta menurunkan legitimasi institusi demokrasi itu sendiri. Dalam konteks inilah, urgensi memperkuat peran warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia menjadi semakin mendesak untuk dikaji dan diperkuat.

Studi ini disusun sebagai respons terhadap situasi tersebut, dengan mengangkat isu fundamental mengenai kontribusi aktif warga negara dalam menopang keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Melalui pendekatan normatif-empiris, kajian ini tidak hanya menelaah aspek teoritis terkait hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi, tetapi juga menganalisis fakta-fakta sosial-politik yang menghambat atau mendorong partisipasi tersebut. Tujuannya adalah untuk merumuskan strategi dan rekomendasi konkret dalam meningkatkan literasi politik, membangun kesadaran hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Dengan mengedepankan pendekatan ini, diharapkan demokrasi Indonesia dapat bertransformasi menjadi sistem yang lebih inklusif, akuntabel, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Metode

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan metode penelitian **normatif-empiris**, yakni kombinasi antara studi kepustakaan (normatif) dan pengamatan terhadap realitas sosial (empiris). Metode normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip, norma, dan teori yang berkaitan dengan peran warga negara dalam sistem demokrasi berdasarkan sumber hukum, literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Melalui pendekatan ini, penulis mengeksplorasi kerangka normatif tentang hak dan kewajiban warga negara, hak politik, serta konsep partisipasi dalam demokrasi sebagaimana tercantum dalam konstitusi maupun doktrin-doktrin hukum dan politik kontemporer.

Sementara itu, aspek empiris dari penelitian ini tercermin dalam upaya penulis untuk menelaah berbagai fenomena aktual terkait partisipasi politik warga negara di Indonesia. Data yang dianalisis meliputi studi kasus, laporan media, temuan dari lembaga survei politik, hingga dokumentasi dari organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan tingkat keterlibatan publik dalam pemilu, pengawasan pemerintahan, serta respons terhadap kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk membandingkan antara idealisme normatif dengan praktik faktual yang berkembang di masyarakat.

Penggabungan pendekatan normatif dan empiris dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kritis mengenai persoalan partisipasi warga negara dalam demokrasi Indonesia. Melalui sintesis antara teori dan realitas, penelitian ini tidak hanya mengungkap kondisi objektif partisipasi politik, tetapi juga menawarkan alternatif solusi yang dapat mendorong penguatan demokrasi berbasis peran aktif warga negara. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah secara tajam, relevan, dan solutif.



Pembahasan

Demokrasi tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa partisipasi aktif warga negara sebagai aktor utama dalam sistem politik. Dalam konteks Indonesia, partisipasi warga negara bukan hanya soal menyalurkan suara dalam pemilu, melainkan juga menyangkut kesadaran hukum, keberanian untuk berekspresi, keterlibatan dalam pengawasan pemerintahan, dan peran dalam menciptakan budaya politik yang sehat. Meskipun secara konstitusional rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan politik masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor internal, seperti rendahnya kesadaran politik, kurangnya literasi hukum, lemahnya kepercayaan terhadap lembaga negara, dan minimnya motivasi pribadi untuk terlibat dalam urusan publik. Ketika warga tidak merasa bahwa suara mereka berpengaruh terhadap arah kebijakan negara, maka apatisme politik tumbuh subur. Selain itu, faktor eksternal seperti sistem politik yang tidak inklusif, lembaga demokrasi yang belum sepenuhnya transparan, serta kondisi sosial ekonomi yang timpang turut menghambat partisipasi bermakna dari masyarakat.

Kesenjangan pendidikan politik juga menjadi hambatan yang nyata dalam proses demokratisasi. Banyak warga negara yang tidak memahami mekanisme demokrasi, hak dan kewajiban politik mereka, serta cara untuk menyuarakan aspirasi secara sah dan efektif. Kurangnya akses terhadap informasi politik yang akurat, netral, dan mudah dipahami memperburuk keadaan ini. Dalam banyak kasus, literasi politik masyarakat hanya dibentuk melalui wacana-wacana media yang bias atau terbatas. Akibatnya, proses pengambilan keputusan publik menjadi kurang representatif dan tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan pejabat negara juga mengalami erosi akibat praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terus berlangsung. Oleh karena itu, penguatan sistem demokrasi Indonesia tidak cukup hanya dengan reformasi kelembagaan, tetapi juga menuntut transformasi kesadaran kolektif masyarakat sebagai warga negara.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pembenahan harus dilakukan secara simultan. Pendidikan politik, baik dalam jalur formal melalui kurikulum maupun dalam jalur non-formal melalui media dan organisasi masyarakat sipil, harus dioptimalkan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat harus berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas literasi politik warga negara, menciptakan ruang dialog yang terbuka, dan mendorong terbentuknya budaya politik yang inklusif serta toleran. Selain itu, pemberdayaan warga negara agar mampu menjadi pengawas pemerintahan melalui pemanfaatan hak atas informasi publik dan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab merupakan langkah penting dalam memperkuat kontrol sosial. Di sisi lain, penguatan lembaga demokrasi seperti KPU, DPR, dan lembaga penegak hukum juga mutlak diperlukan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. Ketika lembaga-lembaga ini menunjukkan kinerja yang akuntabel dan independen, maka warga negara pun akan lebih terdorong untuk ikut serta dalam proses politik secara konstruktif.

Dalam rangka memperluas partisipasi yang inklusif, perhatian khusus juga harus diberikan pada kelompok rentan, termasuk perempuan, kaum muda, dan masyarakat marginal. Kesenjangan gender dan akses ekonomi yang tidak merata telah menyebabkan suara kelompok ini kerap kali terpinggirkan dalam proses politik. Oleh karena itu, program afirmasi dan pelatihan kepemimpinan harus diperluas untuk menciptakan representasi yang lebih adil dalam lembaga-lembaga negara. Dalam konteks pembangunan demokrasi berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan negara, masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta menjadi penting agar demokrasi tidak hanya hidup dalam prosedur, tetapi juga dalam substansi dan praksis sosial. Dengan kesadaran kolektif dan partisipasi yang merata, demokrasi Indonesia

tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang menuju keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh sejauh mana warga negaranya menjalankan peran secara aktif, sadar, dan bertanggung jawab. Demokrasi bukanlah sekadar sistem pemerintahan yang berjalan melalui pemilu, melainkan sebuah ekosistem politik yang menuntut keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, pengawasan kebijakan, dan pembentukan budaya politik yang sehat. Dalam konteks ini, partisipasi politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, serta peran dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Namun demikian, partisipasi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik internal seperti rendahnya kesadaran politik dan minimnya motivasi, maupun eksternal seperti sistem politik yang belum sepenuhnya inklusif dan ketimpangan akses informasi. Rendahnya pendidikan politik, krisis kepercayaan terhadap lembaga publik, serta kesenjangan sosial-ekonomi juga memperburuk keadaan. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi yang berkelanjutan membutuhkan pembenahan menyeluruh—baik melalui penguatan literasi politik, pemberdayaan kelompok marginal, peningkatan transparansi pemerintahan, hingga reformasi kelembagaan yang menjamin akuntabilitas. Hanya dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan kerja sama lintas sektor, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial—demokrasi yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, menjunjung keadilan, serta menjamin kesejahteraan dan kedaulatan bangsa.

Daftar Pustaka

- Gumuruh, A. R., Wicaksono, H., & Maulana, A. (2022). Peran masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pacivic*, 2(2), 70–75. E-ISSN: 2807-9337.
- Manalu, S., dkk. (2024). Pengantar pendidikan kewarganegaraan. Sembahe Baru: Yayasan Pustaka Karya Mandiri.
- Nurwardani, P. (2016). Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Jakarta: RISTEKDIKTI.
- Pemerintahan UMA. (2024). Partisipasi politik masyarakat dalam sistem pemerintahan demokratis. *Pemerintahan UMA Journal*..
-

Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Lhony Lovely Claudya Malau¹, Bryan Calvin Halawa², Fedrik Juanta Purba³,
Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4}Universitas Katolik Santo Thomas

lhonym20@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sangat penting bagi negara dalam rangka memenuhi, mengembangkan, dan memajukan HAM. Penelitian ini berfokus pada upaya untuk memperjelas regulasi yang belum memberikan dasar hukum yang jelas dalam melindungi pembela HAM. Berbagai bentuk kerentanan yang dihadapi oleh pembela HAM, seperti kriminalisasi, viktimisasi, penerapan Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), serangan siber, dan kekerasan fisik, menunjukkan bahwa mereka sering kali menjadi sasaran pelanggaran HAM yang memperkuat impunitas. Realitas ini menggarisbawahi bahwa pembela HAM perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan pembela HAM, yang secara umum berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan negara dalam pemajuan HAM, harus mendapat perhatian lebih untuk memastikan perlindungan yang memadai. Penelitian ini menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap pembela HAM harus mencakup pengaturan yang lebih jelas dan efektif. Hal ini tidak hanya berfokus pada penyusunan peraturan yang dapat melindungi pembela HAM, tetapi juga pada penghapusan peraturan yang dapat mengancam atau membatasi hak-hak mereka. Perlindungan tersebut harus mencakup dukungan terhadap kegiatan advokasi yang dilakukan oleh pembela HAM, dengan memastikan adanya akses terhadap informasi, serta komunikasi yang efektif dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Selain itu, hak imunitas untuk pembela HAM atas aktivitas advokasinya juga harus dijamin, sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka tanpa takut akan ancaman hukum atau kekerasan.

Kata Kunci

Perlindungan; Pembela; Penegak; HAM

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi fundamental dalam menjamin eksistensi, martabat, dan kebebasan manusia secara menyeluruh. Di Indonesia, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM telah menjadi mandat konstitusional dan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa, termasuk negara sebagai pemegang kewajiban utama, serta warga negara sebagai pemangku kepentingan aktif. Dalam tataran praktis, peran penting dalam menegakkan HAM sering kali dijalankan oleh individu maupun kelompok yang dikenal

sebagai pembela HAM. Mereka memainkan peran strategis dalam mendorong pemenuhan HAM, mengadvokasi korban pelanggaran, memantau kebijakan pemerintah, serta mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak dasarnya. Namun, dalam menjalankan fungsi-fungsi kritis tersebut, para pembela HAM justru kerap menjadi sasaran intimidasi, kriminalisasi, serangan fisik, hingga pembungkaman oleh negara atau aktor non-negara yang merasa terancam oleh aktivitas mereka. Ironisnya, di tengah deklarasi Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis, perlindungan hukum yang spesifik dan efektif terhadap pembela HAM masih belum terwujud secara optimal.

Situasi ini semakin kompleks dalam konteks pembangunan nasional yang cenderung mengabaikan hak-hak kolektif masyarakat, terutama dalam proyek-proyek strategis yang menggusur ruang hidup warga. Aktivis lingkungan, pembela masyarakat adat, hingga jurnalis yang bersuara kritis atas pelanggaran HAM kerap kali dibungkam dengan tuduhan subversif, separatis, atau ancaman terhadap keamanan negara. Padahal, keberadaan pembela HAM justru penting untuk mengawal akuntabilitas negara dan memperkuat demokrasi substantif. Laporan Komnas HAM dan lembaga internasional juga menunjukkan adanya tren memburuknya perlindungan terhadap kebebasan sipil dan politik, termasuk bagi para pembela HAM, khususnya di wilayah konflik seperti Papua. Dalam situasi ini, pendekatan negara yang represif bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM (1998), yang menegaskan hak pembela HAM untuk menjalankan aktivitasnya secara damai dan bebas dari ancaman.

Meskipun telah terdapat regulasi nasional seperti Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 4 Tahun 2021, belum terdapat undang-undang yang secara tegas dan komprehensif mengakui status serta hak-hak pembela HAM, apalagi menjamin perlindungan dari segala bentuk pembalasan. Kekosongan hukum ini berkontribusi pada impunitas dan lemahnya respons terhadap ancaman yang mereka hadapi. Padahal, sebagai bagian integral dari upaya pemajuan HAM, pembela HAM seharusnya dilindungi secara hukum, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun hukum. Berdasarkan problematika inilah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana negara Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada para pembela HAM, serta mengkaji instrumen hukum yang tersedia dan tantangan implementasinya. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif, demi menjamin keberlangsungan peran vital pembela HAM dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan teknik **studi pustaka (library research)** sebagai metode utama dalam pengumpulan dan analisis data. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial-hukum, khususnya terkait perlindungan hukum bagi pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, laporan dari lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM, serta dokumen-dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2009), pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang secara kontekstual dibentuk oleh individu atau kelompok terkait isu sosial tertentu. Dalam konteks penelitian ini, studi pustaka tidak hanya dimanfaatkan untuk memperkuat dasar teori dan konsep perlindungan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi celah regulasi serta praktik-praktik represif terhadap pembela HAM. Analisis dilakukan secara interpretatif dan reflektif, dengan menempatkan

data-data literatur sebagai objek kajian kritis dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Metode ini juga didasarkan pada pertimbangan pragmatis, yakni terbatasnya akses langsung ke lapangan akibat kompleksitas risiko yang dihadapi para pembela HAM serta sifat sensitif dari topik yang diteliti. Oleh karena itu, pendekatan pustaka dipandang sebagai strategi yang etis, efisien, dan tetap sah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sesuai dengan pandangan Zed (2014), studi kepustakaan tidak hanya berguna untuk membangun kerangka teoritis yang kokoh, tetapi juga memungkinkan pengembangan perspektif kritis terhadap kondisi aktual melalui dialog dengan pemikiran dan temuan sebelumnya.

Dengan demikian, penerapan studi pustaka dalam penelitian ini tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan juga analitis dan argumentatif, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan regulasi yang lebih inklusif dan berpihak bagi pembela HAM di Indonesia.

Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan isu krusial yang merefleksikan keseriusan negara dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait HAM, kenyataannya para pembela HAM masih berada dalam posisi rentan terhadap ancaman, intimidasi, kriminalisasi, dan bahkan kekerasan fisik. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara komitmen normatif negara dengan praktik implementasi di lapangan. Para pembela HAM yang seharusnya menjadi mitra strategis negara dalam mengawasi kebijakan publik justru kerap diposisikan sebagai ancaman, terutama ketika kritik yang mereka suarakan bertentangan dengan kepentingan ekonomi-politik penguasa. Di sejumlah wilayah konflik seperti Papua, aktivis yang menyuarakan pelanggaran HAM bahkan dilabeli sebagai separatis atau pengkhianat negara, suatu stigma yang semakin menyulitkan mereka untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional.

Dalam perspektif internasional, Deklarasi Pembela HAM PBB 1998 menegaskan bahwa pembela HAM memiliki hak untuk bebas berekspresi, berkumpul, berasosiasi, serta menyuarakan pelanggaran tanpa rasa takut. Meski tidak mengikat secara yuridis, deklarasi ini memiliki kekuatan moral dan telah menjadi rujukan bagi banyak negara dalam merumuskan kebijakan perlindungan pembela HAM. Beberapa negara bahkan telah mengadopsi kebijakan nasional khusus yang melindungi aktivitas advokasi HAM, namun Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi setingkat undang-undang yang secara eksplisit mengakui keberadaan dan hak-hak pembela HAM. Regulasi yang ada seperti Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2013 dan Nomor 04 Tahun 2021 memang menjadi langkah progresif, namun sifatnya masih bersifat normatif dan lemah secara eksekutorial karena tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai jika dibandingkan dengan undang-undang nasional.

Kekosongan hukum ini diperparah oleh lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap posisi strategis pembela HAM dalam struktur demokrasi. Penangkapan sewenang-wenang, pelaporan balik oleh korporasi, dan tindakan hukum yang bersifat SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) menjadi modus yang sering digunakan untuk membungkam kritik. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang telah memuat konsep Anti-SLAPP, namun implementasinya belum optimal. Mahkamah Agung telah mengeluarkan pedoman teknis melalui Perma No. 1 Tahun 2023 dan SK KMA No. 36/KMA/II/2023 untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup, namun perlindungan hukum yang holistik bagi pembela HAM masih

sangat terbatas, terlebih dalam konteks HAM non-lingkungan seperti kebebasan berpendapat, hak minoritas, dan hak masyarakat adat.

Dalam konteks perlindungan nasional, seharusnya negara tidak hanya menciptakan ruang aman secara hukum, tetapi juga membangun sistem respons cepat dan independen untuk menanggapi ancaman terhadap pembela HAM. Komnas HAM memang memiliki kewenangan pengaduan dan investigasi, namun minimnya wewenang pemaksaan hukum serta keterbatasan anggaran menjadikannya kurang efektif dalam memberikan perlindungan nyata. Perlindungan hukum terhadap pembela HAM juga menuntut adanya pengakuan atas prinsip universalitas HAM yang utuh, tanpa diskriminasi isu atau kelompok yang dibela. Seorang pembela HAM harus diakui tanpa memandang afiliasi politik, latar belakang agama, atau isu yang diperjuangkan, selama aktivitasnya dilakukan secara damai dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, negara perlu menginisiasi kebijakan afirmatif yang secara eksplisit mencantumkan jaminan perlindungan terhadap pembela HAM dalam sistem hukum nasional.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka urgensi perlindungan hukum terhadap pembela HAM harus dilihat sebagai bagian dari amanat konstitusi dan komitmen negara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Tanpa perlindungan yang memadai, para pembela HAM akan terus berada dalam posisi dilematis antara melanjutkan advokasinya dengan risiko tinggi atau mundur akibat ancaman yang tidak mendapat penanganan hukum yang adil. Padahal, keberadaan mereka bukanlah oposisi terhadap negara, melainkan cermin dari sistem demokrasi yang sehat. Maka dari itu, pembahasan ini menegaskan bahwa memperkuat perlindungan hukum bagi pembela HAM adalah upaya strategis dalam merawat demokrasi substantif dan memastikan bahwa negara benar-benar hadir dalam menjamin keadilan dan hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menghadapi tantangan serius baik dari aspek regulatif maupun implementatif. Meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional yang mengakui hak-hak pembela HAM, seperti Deklarasi Pembela HAM PBB (1998), Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2013 dan Nomor 04 Tahun 2021, serta ketentuan Anti-SLAPP dalam UU No. 32 Tahun 2009, namun secara keseluruhan belum ada satu pun regulasi tingkat undang-undang yang secara eksplisit memberikan pengakuan, perlindungan, dan jaminan hak atas keamanan serta kebebasan bagi pembela HAM dalam menjalankan aktivitasnya. Realitas ini diperparah oleh tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan pembatasan ruang gerak yang masih kerap dialami oleh pembela HAM, terutama di wilayah konflik atau kawasan yang terdampak proyek strategis nasional.

Negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam pemenuhan HAM belum secara optimal menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif, responsif, dan independen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Para pembela HAM sering kali tidak hanya diperlakukan sebagai oposisi, tetapi juga dilabeli sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Padahal, peran mereka justru sangat vital dalam mengoreksi kebijakan negara yang diskriminatif, mengadvokasi hak-hak kelompok rentan, dan membangun partisipasi publik dalam proses demokratisasi.

Oleh karena itu, urgensi pembentukan kebijakan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pembela HAM menjadi sangat mendesak. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga perlindungan fisik, psikologis, dan sosial yang memungkinkan para pembela HAM menjalankan perannya tanpa rasa takut. Negara harus hadir melalui regulasi yang progresif, mekanisme pengaduan yang independen, serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang menimpa para pembela HAM. Tanpa keberpihakan yang jelas terhadap mereka, demokrasi Indonesia akan kehilangan kekuatan moral dan legitimasi, serta membuka ruang bagi impunitas dan otoritarianisme. Maka, memperkuat perlindungan terhadap pembela HAM bukan sekadar tuntutan etis, tetapi juga keharusan konstitusional dan indikator kualitas peradaban hukum di negara demokratis.

Daftar Pustaka

- Araf, A., Syafaat, M., & Indarti, P. (2005). *Perlindungan pembela hak asasi manusia*. Jakarta: IMPARSIAL.
- Arya, D., & Sodik, R. (2023). *Miskin wacana soal HAM: Catatan KontraS atas visi-misi calon presiden dan wakil presiden RI 2024–2029 di sektor HAM*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2009). *Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: DPR RI.
- Hadjon, P. (2009). HAM dalam perspektif hukum administrasi. Dalam Muladi (Ed.), *Hak asasi manusia: Hakikat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat* (cet. III). Bandung: PT Refika Aditama.
- Hapsara, B. (2020). Nasib pembela HAM di Papua. Komnas HAM.
- Human Rights Support Facilities. (2009). *Prospek perlindungan pembela hak asasi manusia*. Jakarta: Tifa Foundation.
- Karsa, K., et al. (2023). Pemikiran hukum John Locke dan landasan hak asasi manusia. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 2(1).
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016). *HAM adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi negara dan pemerintah*. Jakarta: Kemhan RI.
- Komnas HAM. (2021). *Standar Norma dan Pengaturan No. 6 tentang Pembela HAM*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Mahfud, M. D. (2001). *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Napinillit, C., & Ciptorukmi, A. (2019). Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pada platform loan-based crowdfunding. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 181–186.
- Nelisa, L. (2022). Urgensi penguatan ketentuan prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk melindungi pembela HAM lingkungan dari serangan litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 118–151.
- OHCHR. (n.d.). *Fact Sheet No. 29: Human rights defenders – Protecting the right to defend human rights*. Geneva: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights.
- Rahayu. (2010). Urgency of protection law for human rights defenders in Indonesia. *Problem Law*, 39(2).
- Reynaldi, W., & Baskoro, A. (2023). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2).

- Rhona. (2010). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu hukum* (cet. V). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siagian, D., Muktiono, & Prasetyo, N. (2024). Legal protection for human rights defenders in Indonesia. *International Journal of Islamic Education Research and Multiculturalism*, 6(2), 678–701.
- Smith, A. (2008). *The wealth of nations*. Naxos.
- Smith, et al. (2009). *Hukum HAM*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Soegito. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNESA Press.
- United Nations General Assembly. (1998). *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
-